

PERJANJIAN FASILITAS CICILAN

No Perjanjian : CA-UTY-ORD180629-135454

Dibuat dan disetujui antara

1. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi, ("CICIL"), suatu perseroan terbatas yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910. Untuk tindakan penandatanganan Perjanjian ini, CICIL diwakili secara sah oleh Tuan Yohanes Edward Widjonarko.
2. Diky Fernando Putra ("Peminjam"), beralamat di Gg. Dahlia No.49B RT06/RW027, Mranggen Kidul, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, KABUPATEN SLEMAN, MLATI 55284 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371042512960011, Warga Negara Indonesia.

Kedua Belah Pihak menyetujui beberapa hal berikut

1. Peminjam berkeinginan untuk melakukan pembelian 1 unit XIAOMI MI NOTE 3 64GB RAM 6GB 12MP - GARANSI 1THN - ORIGINAL 100%.
2. Peminjam menyetujui harga barang tersebut adalah Rp 4,450,000 per unit.
3. CICIL menyetujui memberikan fasilitas pembayaran cicilan kepada Peminjam dan melakukan pembelian diatas untuk Peminjam.

Berdasarkan hal-hal yang telah disetujui diatas kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembelian barang kredit dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1: Objek Perjanjian Cicilan & Pengiriman Barang

1. Objek barang pada perjanjian ini adalah 1 unit XIAOMI MI NOTE 3 64GB RAM 6GB 12MP - GARANSI 1THN - ORIGINAL 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tautan: <https://www.lazada.co.id/products/xiaomi-mi-note-3-64gb-ram-6gb-12mp-garansi-1thn-original-100-i144015177-s157942241.html?spm=a2o4j.searchlist.list.1.6dba2e9bppzN8d&search=1>

2. Peminjam mengerti dan menyetujui bahwa pengiriman Barang, ketersediaan Barang dan kondisi Barang menjadi tanggung jawab dari Penyedia Barang. Apabila pada saat produk dipesan terdapat ketidaktersediaan barang atau kenaikan harga maka CICIL meminta konfirmasi persetujuan perubahan skema cicilan/perubahan objek cicilan melalui media komunikasi yang ditentukan oleh pihak CICIL, yang

PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI

Grand Slipi Tower, Lantai 37
Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat
www.cicil.co.id | E-mail: contactus@cicil.co.id

termasuk namun tidak terbatas pada email dan rekaman pembicaraan antara pihak CICIL dan Peminjam. Konfirmasi persetujuan pihak Peminjam baik melalui media yang ditentukan oleh CICIL, baik itu tertulis maupun berupa rekaman pembicaraan antara pihak CICIL dan pihak peminjam menjadi mengikat dan menggantikan skema pembayaran dan objek cicilan dari perjanjian ini.

3. Objek Perjanjian Cicilan baru akan CICIL proses dan baru akan dikirimkan oleh Pihak Penyedia Barang setelah perjanjian Fasilitas Cicilan ini telah disetujui dan kewajiban Uang Muka telah dipenuhi oleh Peminjam.

4. Peminjam menginstruksikan agar Barang dikirimkan ke alamat: Gg. Dahlia No.49B RT06/RW027, Mranggen Kidul, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, KABUPATEN SLEMAN, MLATI, 55284.

Pasal 2: Uang Muka

1. Peminjam berkewajiban untuk membayar uang muka atas pembelian Objek Perjanjian Cicilan sebesar Rp 800,000 kepada CICIL.

2. Peminjam harus membayar Uang Muka kepada CICIL selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah perjanjian ini diterbitkan, dibayarkan secara transfer ke salah satu rekening Bank, yang dapat di akses di halaman

Pembayaran Uang Muka dengan menggunakan login Peminjam di Situs Web CICIL atau Aplikasi Mobile CICIL ATAU sesuai dengan **instruksi pembayaran yang diinformasikan melalui link di email instruksi pembayaran Uang Muka CICIL (<https://www.cicil.co.id/payment/downpayment>)**. Mohon dicatat instruksi nomor rekening pembayaran akan berbeda untuk setiap peminjam, karena itu Peminjam harus melakukan akses dengan Login profil masing-masing untuk mengakses petunjuk pembayaran tersebut.

3. Bila pembayaran belum diterima dalam 5 hari kerja, CICIL tidak berkewajiban untuk melakukan pembelian atas Objek Perjanjian Cicilan di atas.

Pasal 3: Jangka Waktu Cicilan

1. Jangka waktu cicilan dalam perjanjian ini adalah 18 Bulan terhitung sejak 5 Juli 2018 .

Pasal 4: Pelunasan Cicilan

1. Besar kewajiban cicilan yang harus dipenuhi Peminjam adalah Rp 285,896 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya, dengan pembayaran pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 dan dibayarkan secara transfer ke salah satu rekening sesuai dengan informasi yang tertera pada <https://www.cicil.co.id/payment/installment>.

2. Peminjam harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

3. Peminjam berkewajiban melakukan pembayaran sampai dengan 18 kali pembayaran cicilan selama 18 Bulan sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Pasal 5: Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. CICIL wajib memberikan fasilitas pembayaran cicilan kepada Peminjam sesuai yang diperjanjikan. Dan CICIL memiliki hak untuk mendapatkan Uang Muka dan Pelunasan Cicilan dari Peminjam.
2. Peminjam berhak untuk mendapatkan fasilitas pembayaran cicilan dari CICIL sesuai yang diperjanjikan, dan Peminjam berkewajiban untuk melunasi pembayaran uang muka dan pembayaran cicilan fasilitas tersebut.

Pasal 6: Keterlambatan dan Denda

1. Jika Peminjam terlambat membayar angsuran melebihi 7 (Tujuh) hari dari jadwal yang telah ditentukan, seperti yang dituliskan pada pasal 4 ayat 3, maka Peminjam akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 50,000. Denda akan terus bertambah sebesar Rp 50,000 per minggunya sampai pembayaran jumlah terutang telah dipenuhi.
2. CICIL mempunyai hak untuk melakukan penyitaan barang yang menjadi Objek Perjanjian Fasilitas Cicilan seperti yang dituliskan pada pasal 1 dengan cara sepihak, jika Peminjam tidak melaksanakan kewajibannya melebihi 45 (Empat puluh lima) hari kalender, dan CICIL tidak wajib mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Peminjam.

Pasal 7: Syarat dan Ketentuan Lain

1. Peminjam tidak diperbolehkan memindah tangankan atau menjual kembali barang yang menjadi objek cicilan pada perjanjian ini seperti yang dituliskan pada pasal 1 perjanjian ini sebelum melakukan pelunasan cicilan kepada CICIL
2. Pihak CICIL, bilamana dimungkinkan oleh kebijakan Penjual, akan berusaha membantu Peminjam untuk melakukan penukaran barang yang menjadi objek cicilan, jika objek cicilan tersebut tidak sesuai, tidak lengkap, bermasalah atau rusak. Selama Peminjam memberikan laporan tertulis beserta bukti pendukung paling lambat 2 hari kerja dari tanggal objek cicilan diterima peminjam.
3. Pihak CICIL tidak bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian masalah bila Peminjam memberikan laporan setelah jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal objek cicilan diterima peminjam. Segala kerusakan atau kehilangan atas objek cicilan menjadi tanggung jawab dari Peminjam dan Peminjam berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran cicilan hingga lunas tanpa alasan apapun.

Pasal 8: Pelunasan Lebih Awal

1. Peminjam dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada CICIL perihal pelunasan lebih awal seluruh atau sebagian dari sisa cicilan yang masih harus dibayarkan sesuai dengan syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak.


Pasal 9: Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal di bawah ini.

Selasa, 3 Juli 2018

CICIL/Lender



Yohanes Edward Widjonarko
Direktur Utama

PEMINJAM / Borrower

Diky Fernando Putra

SAKSI / Witness

Name:

Student Ambassador

PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI

Grand Slipi Tower, Lantai 37
Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat
www.cicil.co.id | E-mail: contactus@cicil.co.id